

**STANDAR KERJA SAMA**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**  
**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Alamat**

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta  
**Tel** (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228  
[www.unjaya.ac.id](http://www.unjaya.ac.id), email : [info@unjaya.ac.id](mailto:info@unjaya.ac.id)



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293  
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : Skep/026/UNJANI/VII/2019**

tentang

**STANDAR KERJA SAMA**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu (SM).
- c. bahwa SM diperlukan sebagai rujukan dalam menjalankan seluruh kegiatan di bawah universitas.
- d. bahwa SM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Standar ISO-9001/2015 dan IWA-2/2007 tentang Sistem Manajemen Mutu.
9. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/29/YKEP/VII/2003 tentang Pengelolaan Pendidikan Yayasan Kartika Eka Paksi.
10. Keputusan Ketua Pengrus Yayasan Kartika Eka Pakasi Nomor Kep/22/YKEP/III/2018 tentang Struktur dan Organisasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

11. Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
12. Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SK/02/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
13. Pedoman SPM-PT Tahun 2016.
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor Skep/017/UNJANI/VII/2018 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Standar Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.  
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
3. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Juli 2019



Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjani Yogyakarta
2. Para Wakil Rektor Unjani Yogyakarta
3. Ketua SPI, LPM, LPPM Unjani Yogyakarta
4. Para Dekan Unjani Yogyakarta
5. Para Ketua SPM Unjani Yogyakarta
6. Para Ketua Prodi Unjani Yogyakarta

**STANDAR KERJA SAMA**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**  
**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**Alamat**

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta  
**Tel** (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228  
[www.unjaya.ac.id](http://www.unjaya.ac.id), email : [info@unjaya.ac.id](mailto:info@unjaya.ac.id)









**DOKUMEN MUTU  
UNJANI YOGYAKARTA**

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : i

**LEGALISASI DOKUMEN**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Rahayu Iskandar, M.Kep	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 Mei 2019
2. Pemeriksaan	Ida Nursanti, S.Kep., Ns., M.P.H.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		20 Mei 2019
3. Persetujuan	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor Unjani Yogyakarta		1 Juni 2019
4. Penetapan	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor Unjani Yogyakarta		27 Juni 2019



# DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : ii

## DAFTAR ISI

Bab I	Kebijakan Mutu SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	1
A.	Visi	1
B.	Misi	4
C.	Tujuan	4
D.	Sasaran	4
E.	Indikator Mutu	5
F.	Tujuan Penjaminan Mutu	6
G.	Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu	6
H.	Luas Lingkup Kebijakan	6
I.	Pihak yang Terkena Kebijakan	6
J.	Model	6
K.	Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI	8
L.	Strategi SPMI	8
M.	Kelembagaan SPM	8
N.	Pelaksanaan	9
BAB II	Manual Mutu Standar Kerja sama	22
BAB III	Pernyataan Standar Kerja Sama	24
BAB IV	Penutup	27



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 1 dari 31 halaman

*Menjadi Universitas  
Unggul Dan Terdepan  
Yang Mandiri,  
Terpercaya,  
Kompetitif Dan  
Memiliki Tata Kelola  
Yang Baik Di Tingkat  
Nasional Tahun 2037  
Serta Mewarisi Nilai-  
Nilai Kejuangan  
Jenderal Achmad Yani*

### Bab I Kebijakan Mutu SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

#### A. Visi

**Menjadi Universitas Unggul dan Terdepan Yang Mandiri, Terpercaya, Kompetitif dan Memiliki Tata Kelola Yang Baik di Tingkat Nasional Tahun 2037, Serta Mewarisi Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani.**

##### 1. Indikator Visi

###### a. Unggul dan terdepan

Yang dimaksud unggul berarti Unjani Yogyakarta berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/*output*, dan *outcome* perguruan tinggi. Terdepan dalam arti Unjani Yogyakarta berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/*output*, dan *outcome* perguruan tinggi.

Berarti **unggul dan terdepan** yang dimaksud adalah Unjani Yogyakarta selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/*output*, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

###### b. Mandiri

Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.

###### c. Terpercaya

Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.

###### d. Kompetitif

Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.

###### e. Memiliki tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.

###### f. Di tingkat nasional pada tahun 2037

Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 2 dari 31 halaman

g. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani

Mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam arti bahwa Unjani Yogyakarta menerapkan/mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat rangking teratas.
- 2) Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- 3) Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- 4) Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- 5) Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- 6) Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- 7) Rela dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 3 dari 31 halaman

- 8) Tanpa pamrih (tidak mengharapkan imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharapkan imbalan kecuali untuk negara Indonesia.
- 9) Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- 10) Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- 11) Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.
- 12) Mengutamakan persatuan  
Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.
- 13) Mengutamakan kebersamaan  
Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai perjuangan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- 1) **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- 2) **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- 3) **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 4 dari 31 halaman

### B. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi Unjani Yogyakarta, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk mewujudkan daya saing global.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (*Good University Governance*).
6. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

### C. Tujuan

Untuk pencapaian visi Unjani Yogyakarta dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
2. Memperkuat kegiatan penelitian dalam persaingan global
3. Memperkuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
5. Memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
6. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan

### D. Sasaran

1. Sasaran Tujuan 1:
  - a. Tersedianya kurikulum yang responsif terhadap persaingan global
  - b. Terlaksananya proses pendidikan yang menghasilkan lulusan berkarakter Jenderal Achmad Yani.
  - c. Tersedianya sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
  - d. Terwujudnya Pusinfo sebagai *Revenue Center*
2. Sasaran Tujuan 2:
  - a. Meningkatnya *income* dana penelitian
  - b. Meningkatnya publikasi hasil penelitian
  - c. Meningkatnya perolehan HKI
  - d. Meningkatnya *income* dana dari luar institusi melalui inkubator bisnis
3. Sasaran Tujuan 3:
  - a. Meningkatnya *income* dana PkM
  - b. Meningkatnya publikasi hasil PkM
4. Sasaran Tujuan 4:
  - a. Terselenggaranya kerjasama dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
  - b. Terselenggaranya kerjasama luar negeri untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan.
  - c. Terselenggaranya kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 5 dari 31 halaman

5. Sasaran Tujuan 5:
  - a. Terbentuknya dan berfungsinya organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi
  - b. Terpenuhinya SDM dengan kualifikasi yang sesuai
  - c. Terwujudnya penjaminan mutu yang prima
  - d. Terpenuhinya sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan
  - e. Meningkatkan program studi yang diselenggarakan
6. Sasaran Tujuan 6:
  - a. Tertanamnya nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam karakter seluruh sivitas akademika
  - b. Terwujudnya nilai-nilai profesional **ACHMAD YANI** dalam penyelenggaraan pendidikan

### E. Indikator Mutu

Adapun indikator mutu yang ditetapkan Unjani Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan
  - a. Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung 2:1
  - b. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.
  - c. Angka DO <10%
  - d. Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK 2,75.
  - e. Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase > 60%
  - f. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya minimal 6 bulan.
2. Bidang penelitian
  - a. Publikasi nasional terakreditasi minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
  - b. Publikasi internasional terindex minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
  - c. Perolehan HaKI minimal 1/tahun/Prodi.
  - d. Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani minimal 1 penelitian/tahun.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
  - a. Publikasi nasional minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
  - b. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal 1 kegiatan/tahun/prodi.
4. Bidang Kerja sama
  - a. Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal 1/tahun
  - b. Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri minimal 2 institusi/tahun.
  - c. Pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholder* minimal 1 produk/tahun.
5. Bidang tata kelola organisasi dan Manajemen
  - a. Prodi dengan akreditasi B minimal 40%.
  - b. Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 5%.
  - c. Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 5%.
  - d. Institusi tersertifikasi ISO.
6. Bidang nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani
  - a. Nilai Latihan Dasar Kepemimpinan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik minimal 80%.
  - b. Terselenggaranya seminar Nasional dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani minimal 1 kegiatan per tahun.



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 11 dari 31 halaman

akademik yang kondusif, yang dapat menimbulkan interaksi akademik yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.

- 10) Mendorong dan memberikan kesempatan serta keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan tersebut dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Unjani Yogyakarta.
  - 11) Mendorong peserta didik untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses sumber-sumber belajar yang tersedia dalam proses pembelajaran.
  - 12) Memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri.
  - 13) Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan modern dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfer akademik yang kondusif.
  - 14) Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan akademik yang ditetapkan Rektor.
  - 15) Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 16) Plagiat, menyontek, mencontoh dengan sengaja karya orang lain tanpa seizin pemilik sah, mengganti kehadiran seseorang di dalam kelas merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
  - 17) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi pendidikan tinggi, nasional dan internasional untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
  - 18) Setiap mahasiswa wajib menempuh ujian tugas akhir yang gayut dengan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 19) Standar mutu lulusan Unjani Yogyakarta mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang studi, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan IT dan bahasa asing.
  - 20) Setiap lulusan wajib menjadi anggota Ikatan Alumni Unjani Yogyakarta serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi Unjani Yogyakarta
- c. Kelembagaan
- 1) Sebagai Perguruan tinggi, Unjani Yogyakarta menyelenggarakan Pendidikan Jalur Akademik yaitu Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1).
  - 2) Program Profesi dilaksanakan setelah menyelesaikan tahap akademik di program sarjana. Program Profesi ini dapat berada di bawah Program Studi atau dipersiapkan Wadah Baru.
  - 3) Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga profesi dalam berbagai bidang ilmu untuk pertukaran informasi, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah, penerbitan Jurnal, dan pertukaran para ahli dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran.
  - 4) Mendorong kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di luar negeri untuk penyelenggaraan program pendidikan *Dual Degree*.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 12 dari 31 halaman

- 5) Mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang pendidikan untuk memperoleh beasiswa maupun dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sumber Daya
  - 1) Pengembangan sumber daya manusia melalui dua jalur, yaitu studi lanjut dan pelatihan pembelajaran yang terkait dengan pengembangan keilmuan.
  - 2) Pembinaan dosen yunior dapat dilakukan oleh dosen senior.
  - 3) Pembinaan tenaga administrasi dilakukan melalui diklat serta studi lanjut.
  - 4) Setiap dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan menyenangkan.
  - 5) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi profesionalisme di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajaran secara terus menerus.
  - 6) Setiap dosen wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara adil, bertanggung jawab, dan transparan terhadap setiap mata kuliah yang diasuh.
  - 7) Unjani Yogyakarta berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium, untuk ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan bagi peserta didik.
- e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk pengembangan ke depan, dengan menggunakan indikator keberhasilan (*performance indicator*) sebagai berikut:

  - 1) IPK,
  - 2) Lama Studi,
  - 3) Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama,
  - 4) Kualifikasi Staf Akademik,
  - 5) Kualifikasi Staf Pendukung,
  - 6) Jumlah buku ajar yang dihasilkan,
  - 7) Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Program Pembelajaran (RPP), Kontrak Perkuliahan untuk setiap mata kuliah
  - 8) Sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Bidang pengembangan penelitian

- a. Tujuan pengembangan penelitian adalah :
  - 1) Mengembangkan manajemen penelitian yang otonom dan sehat,
  - 2) Mengembangkan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfir akademik dan daya saing nasional.
  - 3) Meningkatkan penelitian yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, dan penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan dunia kesehatan.
- b. Kebijakan mutu Unjani Yogyakarta di bidang pengembangan penelitian adalah :
  - 1) Arah kebijakan
    - a) Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 13 dari 31 halaman

yang bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.

- b) Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional, agar Unjani Yogyakarta bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
  - c) Meningkatkan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian yang dihasilkan, dan pendapatan dari kerja sama dengan bidang kesehatan untuk setiap pemanfaatan HAKI yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Unjani Yogyakarta.
  - d) Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
  - e) Memotivasi sivitas akademika Unjani Yogyakarta agar handal dalam bidang penelitian.
  - f) Mewujudkan lembaga penelitian yang handal, yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
  - g) Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *Reward And Punishment*.
- 2) Program
- a) Menyusun agenda riset dan proposal payung untuk 5 tahun ke depan, dalam rangka menjalankan desentralisasi penelitian yang merupakan tugas yang dibebankan oleh Dikti.
  - b) Membangun jejaring dengan laboratorium di dalam Unjani Yogyakarta dan di luar Unjani Yogyakarta untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
  - c) Merencanakan laporan koordinasi dan evaluasi yang berjenjang dan teratur, melalui rapat pimpinan, rapat koordinasi penelitian, dan rapat kerja.
  - d) Melakukan pelatihan dalam rangka sertifikasi tentang metodologi penelitian, penulisan proposal secara umum dan khusus, penulisan artikel ilmiah, penulisan buku ajar secara reguler berjenjang dengan lebih memprioritaskan pelaksanaan di tingkat institusi.
  - e) Melakukan pelatihan manajemen jurnal dan memfasilitasi akreditasi jurnal.
  - f) Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.
  - g) Memberikan fasilitasi dan dorongan (insentif) untuk publikasi internasional.
  - h) Merancang berbagai kegiatan (*roadshow*, seminar, dll.) dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*.
  - i) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk penelitian yang ditujukan memecahkan masalah masyarakat dengan mengembangkan inovasi teknologi sederhana tepat guna, untuk memperbaiki taraf hidup rakyat.
  - j) Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 14 dari 31 halaman

- k) Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industry, serta masyarakat pada umumnya.
  - l) Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan.
  - m) Meningkatkan kiprah Unjani Yogyakarta dalam hal penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional.
  - n) Merintis dan meningkatkan perolehan HKI.
  - o) Meningkatkan pendapatan institusi dari proyek penelitian kerja sama.
  - p) Standar mutu hasil-hasil penelitian di Unjani mengacu kepada perkembangan iptek, kebutuhan *stakeholder*, dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
  - q) Setiap peneliti Unjani Yogyakarta berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi peneliti sesuai dengan standar nasional dan internasional.
  - r) Unjani Yogyakarta berkewajiban mendorong setiap peneliti untuk dapat menjadi pelopor dan dinamisor dalam kehidupan masyarakat ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 3) Kelembagaan.
- a) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu didukung oleh lembaga penelitian yang kuat yang didukung oleh peraturan penelitian yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika .
  - b) Agar koordinasi di setiap unit berjalan lancar maka koordinator penelitian di setiap prodi/pascasarjana, perlu diberikan kewenangan yang cukup untuk mengoordinasikan penelitian di lingkungannya.
  - c) Dalam hal meningkatkan dan mengakomodasikan penelitian multidisiplin/transprodi, maka perlu dibina secara terus menerus pusat penelitian dan pusat studi yang sudah ada.
  - d) Unjani Yogyakarta menetapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan penelitian di lingkungan Unjani Yogyakarta
  - e) Kelembagaan penelitian di Unjani Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang profesional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
  - f) Kelembagaan penelitian di Unjani Yogyakarta berkewajiban melakukan *monitoring* dan evaluasi proses penelitian dalam rangka akuntabilitas penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- 4) Sumber Daya
- Untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, sangat dibutuhkan SDM peneliti yang handal. Oleh karena itu perlu :
- a) Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika Unjani Yogyakarta secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pengembangan proposal penelitian, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.
  - b) Melibatkan para peneliti muda dalam rangka menjamin kesinambungan proses regenerasi.



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 15 dari 31 halaman

- c) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
  - d) Setiap dosen berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok.
  - e) Setiap peneliti Unjani Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam *resources sharing*, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan
  - f) Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari Unjani Yogyakarta, kontrak kerja sama, transfer teknologi, APBN, dan APBD.
  - g) Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium prodi.
  - h) Unjani Yogyakarta mengupayakan penyediaan *database management system* (DBMS) dan SIM penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti Unjani Yogyakarta.
  - i) Unjani Yogyakarta mengupayakan penyediaan sistem informasi iptek (*e-library*) sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti Unjani Yogyakarta.
  - j) Unjani Yogyakarta mengupayakan peningkatan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan memublikasikan hasil-hasil penelitian; baik penelitian yang bersifat monodisiplin, multi-disiplin, maupun interdisiplin.
- 5) Evaluasi
- Dalam rangka menilai keberhasilan program dan untuk perencanaan program berikutnya, perlu dilakukan evaluasi yang terencana dan terarah, dengan indikator keberhasilan:
- a) Jumlah staf yang mendapatkan sertifikasi peneliti utama.
  - b) Jumlah proposal bergengsi yang didanai oleh penyandang dana.
  - c) Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan publikasi internasional.
  - d) Jumlah penelitian yang mendapatkan HKI.
  - e) Jumlah buku ajar yang terkait dengan hasil penelitian.
  - f) Jumlah kerja sama dengan industri dan *stakeholder* yang lain.
  - g) Jumlah penelitian unggulan yang mempunyai potensi ekonomi sehingga bisa dikerjasamakan dengan industri dan mendapatkan royalti.
  - h) Jumlah jurnal di lingkungan Unjani Yogyakarta yang terakreditasi dan jurnal yang bisa diakui sebagai jurnal internasional.

### 3. Bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah 1) mengembangkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang otonom dan sehat, 2) meningkatkan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan mutu Unjani Yogyakarta di bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah :

- a. Arah kebijakan





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 16 dari 31 halaman

- 1) Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan ipteks kepada dunia usaha bidang kesehatan pada lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
  - 2) Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
  - 3) Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan ipteks kesehatan yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian.
  - 4) Mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa yang diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, keterampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
- b. Program
- 1) P3M menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana operasional bidang pengabdian sebagai tindak lanjut renstra Unjani Yogyakarta serta mengoordinasikan segala kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unjani Yogyakarta.
  - 2) P3M membangun sinergi dengan Program Studi dalam mengembangkan dan menerapkan ipteks hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - 3) Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks.
  - 4) Mengembangkan sistem *reward* bagi sivitas akademika yang berhasil menemukan teknologi/inovasi teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - 5) Mengembangkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penyebarluasan ipteks, menumbuhkan budaya menulis bagi sivitas akademika, dan pembelajaran masyarakat.
- c. Kelembagaan
- 1) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pengabdian sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
  - 2) Pengabdian dilaksanakan oleh lembaga P3M, program studi, dosen, dan/ atau mahasiswa.
  - 3) Unjani Yogyakarta menetapkan standar mutu dan kinerja pengabdian di lingkungan Unjani Yogyakarta.
- d. Sumber daya
- 1) Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pengelolaan pengabdian, dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan metode pengabdian.



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 17 dari 31 halaman

- 2) Kaderisasi tenaga pengabdian muda dilakukan dengan mengikutsertakan sebagai anggota pengabdian.
- 3) Identifikasi sumber daya teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dilakukan dengan menerbitkan direktori yang disusun berdasarkan kompetensi para dosen.
- 4) Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari Unjani Yogyakarta, kontrak kerja sama, transfer teknologi, APBN, dan APBD.
- 5) Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium prodi.

e. Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya dalam tujuan, metode pencapaian tujuan, ipteks yang diterapkembangkan, pelaksana, dan pelaksanaannya atau masyarakatnya. Tolok ukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari :

- 1) Jumlah dan ragam pengabdian yang telah diusulkan dan dilaksanakan.
- 2) Kesesuaian kebutuhan pengguna dengan ipteks yang dikuasai dosen.
- 3) Kemampuan pengguna mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang diterapkan.
- 4) Kemanfaatan kegiatan pengabdian dalam memecahkan masalah mitra.
- 5) *Multiplier effect* yang terjadi dari penerapan ipteks yang dilakukan.

#### 4. Bidang pengembangan kerja sama institusional

a. Tujuan pengembangan kerja sama institusional adalah :

- 1) Mendapatkan sinergi yang akan mendukung pengembangan otonomi Unjani Yogyakarta.
- 2) Mempertajam fokus pengembangan Unjani Yogyakarta di setiap bidang pengembangan menuju pencapaian kualitas institusi berstandar internasional.

b. Kebijakan Mutu Unjani Yogyakarta di bidang kerja sama institusional adalah:

- 1) Sosialisasi pemahaman tujuan, fungsi, dan manfaat kerja sama institusional bagi seluruh staf, dosen, dan mahasiswa.
- 2) Pengembangan *partnership* nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen, dan pertukaran mahasiswa.
- 3) Pengembangan kerja sama untuk meningkatkan isi Pembelajaran.
- 4) Memperluas, mengintensifkan, dan mempertajam kerja sama yang saling menguntungkan antara Unjani Yogyakarta dengan para pihak (*stakeholders*) di berbagai sektor.
- 5) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan instansi lain di dalam dan luar negeri meliputi *benchmarking* kurikulum program studi, Program pertukaran dosen/mahasiswa/kerja sama penelitian, pengembangan perpustakaan maya/digital library/*e-library*, kerja sama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, penerbitan dan publikasi jurnal nasional secara berkala.
- 6) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lokal diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia,





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 18 dari 31 halaman

penguatan kapasitas kelembagaan, penelitian terapan secara bersama, *joint research* untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, Pengembangan model pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat

- 7) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan kelompok warga diarahkan untuk kajian dan pengembangan *community college*, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosialnya, kajian dan pengembangan “kompetensi khusus” berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat terutama di bidang kesehatan.
- 8) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, diarahkan pada kajian-kajian mengenai masalah-masalah penanggulangan kesehatan, lingkungan, HAM, dan gender.

### 5. Kebijakan di bidang tata kelola organisasi

- a. Unjani Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip-prinsip tata kelola yang menjamin terselenggaranya praktek-praktik baik (*good practices*) sebagai berikut:

- 1) Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Perguruan Tinggi secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- 2) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 3) Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- 4) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* Perguruan Tinggi yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kemandirian, yaitu keadaan pengelolaan Perguruan Tinggi tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang-undangan.

Sistem dan struktur yang diterapkan untuk mengendalikan organisasi Perguruan Tinggi agar dapat mencapai visi dan misinya dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan integritas.

- b. Pengembangan sistem manajemen dan organisasi

Pengembangan sistem manajemen dan organisasi ditujukan untuk membangun kemampuan kelembagaan Perguruan Tinggi yang proaktif dan antisipatif terhadap cepatnya perkembangan masyarakat di masa depan. Untuk membangun kelembagaan yang diharapkan harus dimulai dengan menerapkan model kepemimpinan transformasional yang akan menjadi basis diterapkannya peranti-



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 19 dari 31 halaman

peranti manajemen mutakhir yang dikenalkan sebagai manajemen gelombang tiga yang bertumpu pada pemberdayaan semua *stakeholders*.

Strategi pengembangan sistem manajemen dan organisasi dimulai dengan menerapkan :

- 1) Manajemen strategik (*strategic management*) pada berbagai unit organisasi utama yang antara lain ditandai oleh dimilikinya rencana strategis masing-masing unit organisasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana strategis di tingkat Unjani Yogyakarta.
- 2) Manajemen mutu terpadu (*total quality management*) pada pengelolaan Unjani Yogyakarta secara menyeluruh dan berkelanjutan terutama pada tiga bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kaidah-kaidah organisasi *modern* untuk membangun budaya organisasi dan organisasi yang cenderung ramping dan lentur tetapi proaktif, efektif, dan antisipatif ke masa depan.

### 6. Kebijakan di bidang sumber daya manusia

Berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, Unjani Yogyakarta menetapkan:

- a. Proses rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dibuat dengan prinsip "*Equal Employment Opportunity*", yaitu membuka kesempatan yang setara dan adil bagi setiap pegawai.
- b. Unjani Yogyakarta mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan bermotivasi profesional, perempuan dan laki-laki, dari berbagai suku bangsa dan agama.
- c. Penempatan pegawai yang tepat untuk posisi yang tepat.
- d. Pengembangan pegawai dilakukan secara berkesinambungan agar dapat diperoleh prestasi kerja yang optimal.
- e. Perlakuan yang adil terhadap pemberian imbalan (*reward*) atas prestasi dan sanksi atas kelalaian dan pelanggaran.
- f. Pegawai Unjani Yogyakarta dilarang menerima segala bentuk kompensasi, yang dapat dikategorikan sebagai suap dari hasil pelayanan jasa kepada perusahaan, pemerintah, atau kelompok individu yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap organisasi.
- g. Seluruh pegawai dilarang untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas di luar organisasi yang sifatnya bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Unjani Yogyakarta

### 7. Kebijakan di bidang keuangan

Unjani Yogyakarta menyelenggarakan pengelolaan keuangan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai keuangan secara langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 20 dari 31 halaman

- b. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara periodik.
- c. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan keuangan Unjani Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- d. Kewajaran, yaitu pengelolaan keuangan yang berkeadilan dan berkesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, sesuai perjanjian maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Unjani Yogyakarta menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.
- f. Dalam menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja tersebut didukung dengan Sistem Informasi Manajemen.
- g. Unjani Yogyakarta menerapkan Audit Internal keuangan secara periodik untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

### 8. Kebijakan di bidang sarana dan prasarana

Kebijakan di bidang sarana dan prasarana, Unjani Yogyakarta menetapkan:

- a. Pengelolaan Sarana dan prasarana dilakukan oleh unit terpusat di tingkat Unjani Yogyakarta.
- b. Manajemen sarana dan prasarana Unjani Yogyakarta (pengelolaan aset), meliputi :
  - 1) Perencanaan (*Planning*); meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgeting*).
  - 2) Pengadaan (*Procurement*); meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga, atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
  - 3) Penyimpanan dan penyaluran (*Storage and distribution*).
  - 4) Pengendalian (*Controlling*).
  - 5) Pemeliharaan (*Maintainance*).
  - 6) Pengamanan (*Safety*).
  - 7) Pemanfaatan penggunaan (*Utilities*).
  - 8) Penghapusan (*Disposal*).
  - 9) Inventarisasi (*Inventarization*).
- c. Manajemen sarana dan prasarana Unjani Yogyakarta ke depannya/selanjutnya mengarah kepada 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu:
  - 1) Inventarisasi Aset,
  - 2) Legal Audit,
  - 3) Penilaian Aset,
  - 4) Optimalisasi Aset, dan
  - 5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset.
- d. Manajemen sarana dan prasarana (aset) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan institusi khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas program.



**DOKUMEN MUTU  
UNJANI YOGYAKARTA**

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 21 dari 31 halaman

- e. Manajemen sarana dan prasarana (aset) Unjani Yogyakarta ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari institusi, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset institusi guna meningkatkan/ mendongkrak pendapatan Institusi, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan pendidikan.

LPM UNJAYA



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 22 dari 31 halaman

### BAB II Manual Mutu Standar Kerja sama

#### A. Penetapan Standar Kerja Sama

1. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
2. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No.4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Unjani Yogyakarta.
6. Rumuskan draf awal standar kerja sama dengan menggunakan rumus ABCD yang berarti:
  - a. *Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar kerja sama
  - b. *Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur
  - c. *Competence*: menjelaskan target/ sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behavior*) yang telah dirumuskan
  - d. *Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar kerja sama
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kerja sama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan standar kerja sama dengan memerhatikan hasil No.7
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kerja sama untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar kerja sama melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

#### B. Pelaksanaan Standar Kerja Sama

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kerja sama.
2. Sosialisasikan isi standar kerja sama kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kerja sama.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar kerja sama sebagai tolok ukur pencapaian.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 23 dari 31 halaman

### C. Evaluasi Standar Kerja Sama

1. Lakukan pengukuran secara periodic, terhadap ketercapaian standar kerja sama, dan dilakukan selaras dengan evaluasi visi misi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar kerja sama.
3. Catat pula bila ditemukan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila standar kerja sama gagal dicapai.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau bila standar kerja sama gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian standar kerja sama kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

### D. Pengendalian Standar Kerja Sama

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau apabila standar kerja sama gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar kerja sama.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan isi standar kerja sama.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti uraian di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar kepada Ketua, disertai saran atau rekomendasi.

### E. Peningkatan Standar Kerja Sama

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kerja sama.
2. Selenggarakan rapat atau forum untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kerja sama.
4. Lakukan revisi isi standar kerja sama sehingga menjadi standar kerja sama baru yang lebih tinggi daripada standar kerja sama sebelumnya
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kerja sama seperti yang tercantum dalam nomor 4 diatas, sebagai standar kerja sama yang baru.



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 24 dari 31 halaman

### BAB III Pernyataan Standar Kerja Sama

#### A. Visi

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang kesehatan yang profesional dan mampu bersaing di era global

#### B. Rasional Standar Kerja Sama

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, setiap perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan menjadi lebih efektif jika dilakukan dengan kerjasama antar lembaga. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Berdasarkan hal ini, Unjani Yogyakarta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Agar kerjasama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka Unjani Yogyakarta menyusun standar kerjasama. Standar kerjasama Unjani Yogyakarta merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerjasama yang tercantum dalam statuta Unjani Yogyakarta. Dengan adanya standar mutu kerjasama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di Unjani Yogyakarta yang menjalin kerjasama dengan pihak lain memiliki pedoman yang jelas. Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### C. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Rektor
2. Biro Kerja Sama, Promosi, dan Publikasi
3. Kabag Kerja Sama
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

#### D. Definisi Istilah

1. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari Unjani Yogyakarta dengan mitra, dengan asas saling menguntungkan
2. Inisiator adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, fakultas, lembaga atau Unjani Yogyakarta sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasamanya
3. Mitra kerjasama adalah pihak di luar Unjani Yogyakarta yang bersifat kelembagaan
4. Naskah perjanjian kerja sama (MoU) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama dibidang yang disepakati bersama.
5. Unit Pemrakarsa adalah unit terkait dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di lingkungan Unjani Yogyakarta.





## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 25 dari 31 halaman

### E. Pernyataan isi standar

1. Rektor menetapkan arah dan kebijakan tentang kerjasama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unjani Yogyakarta dengan berpedoman pada pedoman kerjasama dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
2. Unit Pemrakarsa menyampaikan usulan perjanjian kerja sama kepada Kabag Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan dari Unit Pemrakarsa
3. Kepala Biro Kerja Sama, Promosi, dan Publikasi melalui Kabag Kerjasama merumuskan dan mengoordinasikan kerjasama Unjani Yogyakarta dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan telaah hukum dengan mengkaji isi usulan Kerja Sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja Sama Unjani Yogyakarta.
5. Rektor menandatangani seluruh naskah final Kerja Sama
6. Kabag Kerja Sama memberikan nomor dan mendokumentasikan Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani
7. Kabag Kerja sama melakukan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam setahun.

### F. Strategi pelaksanaan standar

Proses yang dapat dilakukan untuk mencapai standar adalah:

1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)
2. Pimpinan fakultas, jurusan, program studi, koordinator bidang pengembangan dan kerjasama, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

### G. Indikator ketercapaian standar

1. Tersedianya kebijakan dan prosedur, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan Unjani Yogyakarta
2. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan Unjani Yogyakarta
3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan Unjani Yogyakarta
4. Terdapat dokumen bukti implementasi dalam bidang penelitian, minimal 25% dari total MoU yang dimiliki Unjani Yogyakarta
5. Terdapat dokumen bukti implementasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM), minimal 25% dari total MoU yang dimiliki Unjani Yogyakarta
6. Terdapat dokumen bukti implementasi dengan institusi Luar Negeri, minimal satu aktivitas.





**DOKUMEN MUTU  
UNJANI YOGYAKARTA**

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 26 dari 31 halaman

**H. Referensi**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

LPM UNJAYA



## DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : AYANIYK-LPM-SM-10  
Revisi : 0  
Berlaku sejak :  
Halaman : 27 dari 31 halaman

### BAB IV Penutup

Sesuai dengan komitmen Unjani Yogyakarta terhadap mutu, dan berorientasi kepuasan pelanggan, maka sudah seyogyanya Unjani Yogyakarta memiliki sikap dan budaya mutu di setiap unit kerja. Dengan total quality commitment dari pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai akan mendorong upaya meraih peningkatan mutu yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mencapai penjaminan mutu yang unggul di Unjani Yogyakarta, maka perlu dikembangkan budaya mutu, pelaksanaan dari masing-masing fungsi dan system dalam perguruan tinggi, serta komitmen tinggi terhadap pencapaian Visi dan Misi Unjani Yogyakarta. Standar mutu ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Unjani Yogyakarta dalam menyusun dan mengembangkan program kerja untuk mencapai Visi, Misi, dan sasaran institusi.



Rektor,

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.